

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 06 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA  
KECAMATAN UJUNGPANGKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan memerlukan pengarah. perencanaan. pengembangan serta pengendalian ;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Nasional serta sesuai pula dengan kebijaksanaan pemerintah untuk pembangunan kota secara terpadu. maka perlu disusun rencana pemanfaatan ruang kota Ibukota Kecamatan Ujung Pangkah secara lestari, optimal. seimbang dan serasi yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 tentang Nomor 503/KPTS/1985 Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1989/1990 - 1993/1994.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUAN KOTA IBUKOTA KECAMATAN DUKUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Rencana kota adalah rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi Wilayah Kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan kota;
- e. Rencana Umum Tata Ruang Kota atau disingkat RUTRK, adalah Rencana strategi dan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;
- f. Rencana Detail Tata Ruang Kota atau disingkat RDTRK, adala

- Rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program program pembangunan kota;
- g. Bagian Wilayah Kota. adalah Satu Kesatuan Wilayah dari kota bersangkutan yang merupakan wilayah yang secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

## BAB II

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN UJUNGPANGKAH

#### Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Ujungpangkah ini disusun atas dasar kriteria sebagai berikut :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah mempunyai wilayah perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota Kecamatan Ujungpangkah;
- b. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini merupakan rencana struktur dan strategi pengembangan kota dan disusun serta ditetapkan untuk menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal serta sebagai dasar bagi penyusunan program-program pembangunan kota lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang didalam batas wilayah administrasi kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah;
- c. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistem transportasi, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana pengembangan pemanfaatan air baku. indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah selama 22 (dua puluh dua) tahun mendatang.

### Pasal 3

Rencana Emum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilengkapi peta-peta rencana yang berskala 1: 10.000.

## BAB III

### RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN UJUNGPANGKAH

### Pasal 4

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini disusun atas dasar kreteria perencanaan sebagai berikut :

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kota ibuKota Kecamatan Ujungpangkah mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh wilayah administasi kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah dapat merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu;
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah;
- c. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah yang dimaksud huruf a diatas berisikan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota, rencana struktur tingkat-tingkat pelayanan kegiatan kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan jalan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota, serta pengelolaan penanganan lingkungan.

#### Pasal 5

Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilengkapi peta-peta rencana yang berskala I : 5000.

### BAB IV

#### NASKAH DAN PETA RENCANA TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN UJUNGPANGKAH

#### Pasal 6

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari Buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data, Buku Rencana dan Album Peta;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini, merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota dalam kurun waktu tahun 1991/1992 - 2013/2014.

#### Pasal 8

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah diadakan peninjauan kembali atau dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan Rencana Lima Tahunan.

#### Pasal 9

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di

wilayah kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tmngkat II Gresik.

Gresik, 15 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Wakil Ketua.

ttd.

**H. M A T A H I R**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II GRESIK

ttd.

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 April 1995 Nomor 268/P Tahun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

**PUTU SETIAWAN, SH.Mwk**

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 11 Mei 1995 Nomor 4 Tahun 1995 Seri C.

A.n. BIPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan Aslinya

Yang Menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd.

**ARSADI, SH**

Penata

NIP. 510 101 125

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**  
**NOMOR 06 TAHUN 1993**

**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA**  
**KECAMATAN UJUNGPAKANGKAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang kota secara optimal seimbang dan serasi mutlak diperlukan.

Landasan penyusunan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595 tentang No. 563/KPTSI85

Tugas-tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota.

Bahwa maksud Perencanaan Kota yang disusun Pemerintah Daerah dalam suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ujungpangkah ini adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota di Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

Lebih lanjut dari perencanaan kota ini adalah suatu kehidupan dan penghidupan warga kota di Kecamatan Ujungpangkah tertib, lancar dan sehat melalui :

- a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan pemanfaatan kota;
- b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana antara satu tahap dengan tahap berikutnya dan keterpaduan antar sektor dan sub sektor serta untuk penyesuaian

rencana dengan perubahan di bidang sosial, ekonomi maupun fisik secara berkala dilaksanakan kegiatan evaluasi atau peninjauan kembali rencana

Revisi Rencana Kota dilaksanakan apabila hasil evaluasi atau peninjauan kembali tersebut diatas. menunjukkan perubahan penyimpangan yang mendasar. evaluasi yang dilakukan meliputi kemungkinan-kemungkinan pergeseran perkembangan penduduk. pergeseran pemanfaatan ruang, pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi kota maupun pergeseran lainnya yang akan berpengaruh kepada sistem kota secara keseluruhan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Apabila dianggap perlu. peninjauan kembali dapat dilakukan untuk jangka waktu yang lebih pendek khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan berpengaruh kepada system kota secara keseluruhan.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas